

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 66 TAHUN
2016, TANGGAL 30 DESEMBER 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS

1. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Wewenang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten ;
- b. koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan kewaspadaa dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten ;
- c. koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten ;
- d. koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelambagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten ;
- e. koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan kebijakan ormas, perekonomian skala kabupaten.

3. FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang politik dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**DOMISILI DAN ALAMAT LENGKAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS**

Telp : 0513 21344
Fax : 0813 21344
Email : kesbangkapuas@yahoo.com
Alamat : Jl. Pemuda Km. 3,5 No.117 Kuala Kapuas Kode Pos
73516